

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan yang didasarkan pada rumusan masalah yang telah dibuat pada bab sebelumnya, maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Prosedur Pelaksanaan Pengadaan Tanah bagi Pelebaran Jalan Gondanglegi-Bantur Kabupaten Malang yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Malang telah sesuai dengan UU No. 2 Tahun 2012 dalam hal yang dilakukan untuk kepentingan umum dipergunakan untuk beberapa hal, yang salah satunya yaitu dipergunakan untuk pelebaran jalan. Dimana pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum telah dilakukan melalui empat tahapan yakni Perencanaan, persiapan, pelaksanaan serta penyerahan hasil. Pada pelaksanaan yang dilakukan pun sesuai dengan prosedur pelaksanaan dalam hal ini yaitu berdasarkan ketentuan Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, meliputi inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah kemudian dilanjutkan Penilaian Ganti Kerugian, Musyawarah penetapan Ganti Kerugian, Pemberian Ganti Kerugian, dan Pelepasan tanah Instansi.
2. Pelaksanaan Pengadaan Tanah dengan Penetapan Pemberian Ganti Rugi Bagi Pelebaran Jalan Gondanglegi-Bantur Kabupaten Malang telah dilakukan dengan bekerjasama dengan tim appraisal sebagai tim penilai

besaran ganti rugi yang akan diberikan kepada para pemilik lahan, dalam hal ini kesepakatan bentuk ganti rugi yang terjadi dengan Masyarakat terdampak yaitu berupa uang, hal ini telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Pasal 36 menyebutkan, bahwa salah satu bentuk ganti rugi yang diberikan kepada masyarakat yang terkena dampak ialah berupa uang. Namun dalam pelaksanaan pemberian ganti rugi masih terdapat Masyarakat yang menolak nilai ganti rugi yang diberikan, namun pelaksanaan pembebasan lahan tetap dilaksanakan dengan menitipkan uang kepada pengadilan untuk diberikan kepada para penerima ganti rugi pengadaan tanah tersebut atau dikenal dengan istilah Konsinyasi.

3. Faktor penghambat dalam proses pemberian ganti rugi pengadaan tanah ini adalah faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal dalam hal ini yaitu berkaitan dengan Badan pertanahan Nasional Kabupaten Malang itu sendiri yaitu berkaitan dengan komunikasi yang dilakukan oleh BPN dengan masyarakat yang terdampak. Dimana kurangnya komunikasi yang terjalin dalam lingkup satuan tugas pengadaan tanah baik dari pihak BPN dengan pihak tim Apresial yang melakukan peninjauan terkait dengan pemberian harga tanah, hal ini yang mengakibatkan terjadinya konflik antara Masyarakat dan BPN terkait dengan nilai ganti rugi yang diberikan tidak sesuai. Disisi lain yang menjadi faktor utama yaitu berkaitan dengan factor eksternal yaitu masyarakat itu sendiri, Dimana masih terdapat masyarakat yang menolak nilai ganti rugi yang telah ditetapkan, karena masyarakat menginginkan nilai ganti rugi yang sangat tinggi dan pemilik

tanah ada yang berada di luar Kota Malang sehingga sangat mempersulit komunikasi.

## **B. Saran**

Melihat kesimpulan yang telah dijelaskan diatas, ada beberapa hal yang ingin di sampaikan penulis sebagai saran, antara lain:

1. Bagi pemerintah harus tetap berpegang teguh pada UU namun juga tidak boleh mengesampingkan aspek keadilan dan kepastian, karena pemerintah harus melihat aspek lain dari penolakan ganti rugi yang diterima Masyarakat yang terdampak pembebasan lahan walaupun pada proses eksekusi masih menemukan kendala penolakan dari Masyarakat namun pemerintah harus dapat menyelesaikan dengan keadilan dan kepastian agar kemanfaatan hukum itu tercipta.
2. Masyarakat dalam menuntut ganti rugi harus sesuai dengan kebutuhan atau nilai yang ingin diganti dalam hal harga atau nilai ganti rugi yang diberikan pada dasarnya telah sesuai dengan harga pasar, Masyarakat harus menerimanya hal ini dikarenakan Pembangunan jalan disisi lain juga dimaksudkan untuk kepentingan umum dan tanah atau lahan yang digunakan telah diberikan diganti dengan nilai ganti rugi yang diberikan.
3. Dalam rangka memenuhi asas kesejahteraan para pemegang hak atas tanah yang terkena proyek pelebaran jalan Gondanglegi-Bantur, diharapkan bagi Tim Penilai Harga Tanah/Appraisal untuk melakukan penilaian ganti rugi sesuai dengan nilai pasar dan nilai kegunaan bagi tanah yang terkena terutama tanah/pekarangan yang digunakan untuk mencari nafkah, supaya

ganti rugi tersebut tidak mengalami penurunan nilai apabila akan digunakan untuk membeli tanah di tempat lain.

4. Perlu adanya pelibatan tokoh Masyarakat dan perangkat desa dalam pelaksanaan sosialisasi, sehingga warga Masyarakat memahami akan pentingnya pelebaran jalan Gondanglegi-Bantur sebagai kepentingan umum.
5. Adanya pendekatan persuasif yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat dengan melalui forum komunikasi bersama yang diadakan sekurang kurangnya seminggu sekali atas dasar kesepakatan bersama, menghilangkan kekhawatiran Masyarakat akan kehilangan lahan.

